



PUTUSAN
NOMOR 167/PID/2020/PT PDG

DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HELFIAN Pgl. PIAN;**
Temp at lahir : Air Bangis;
Umur/tgl. lahir : 55 Tahun / 15 April 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Sungai Aur Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Adma Sadli Lubis., S.H.. MH, 2. Ramadhani. SH, CPL, 3. Kasmanedi. SH. CPL, 4. Zulkifli. SH, 5. Agus Suheri. SH, para Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jorong Air Runding No. 39 Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka, Kab. Pasaman Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/LO-LP/I/Pid/2020 tanggal 30 Januari 2020, dan Andreas Ronaldo. SH. MH, Penasihat Hukum yang berkantor di Air Rau, Jalan Raya Simpang Empat-Manggopoh, Jorong VI Koto Selatan, Nagari Kinali, Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Januari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 20 Juli 2020 Nomor 167/PID./2020/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 35/Pid.B/2020/PN Psb tanggal 25 Juni 2020;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa HELFIAN Pgl PIAN bersama-sama dengan saksi NASRIZAL Pgl KUYA (dilakukan penuntutan terpisah) pada bulan Pebruari 2016 sampai dengan bulan Juli 2019 atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016 sampai dengan bulan 2019, bertempat di Kantor Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Menjunjung Bilang di Jorong Sungai Aur Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa KUD Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Menjunjung Bilang (selanjutnya disebut KSBSAMB) merupakan koperasi yang bergerak dalam usaha pertanian kelapa sawit seluas 500 Ha bekerjasama dengan PT. Agro Wiratama dalam pengelolaannya yang mana setiap bulannya PT. Agro Wiratama mengirimkan pembagian hasil keuntungan panen buah kelapa sawit kepada KSBSAMB untuk kemudian didistribusikan ke rekening masing-masing anggota KSBSAMB.

Bahwa KSBSAMB pada awalnya memiliki anggota sebanyak 250 orang yang ditetapkan berdasarkan SK Bupati Pasbar No. 188.45/278/BUP-PASBAR tanggal 29 Juni 2006 (selanjutnya disebut Daftar Nama anggota KSBSAMB

Hal. 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 167/PID/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Versi Pertama) namun kemudian karena jumlah masyarakat yang banyak maka selanjutnya Ninik Mamak Sungai Aur dan Pengurus Kelompok Tani Menjunjung Bilang bermaksud mengembangkan jumlah anggota dengan cara 1 nomor anggota lama berbagi hak kepada 3 nomor anggota yang baru sehingga jumlah anggota menjadi 1.000 orang yang mana kemudian pada tahun 2009 Pengurus Kelompok Tani Menjunjung Bilang bersama Ninik Mamak Sungai Aur dan Unsur Pimpinan Kecamatan Sungai Aur membuat dan menyetujui daftar nama 1.000 orang anggota KSBSAMB (selanjutnya disebut Daftar Nama anggota KSBSAMB Versi Kedua) namun kemudian terjadi penolakan dari masyarakat terhadap daftar nama tersebut sehingga kemudian Pengurus KSBSAMB An. DAHMAL, Dkk bersama Badan Pengawas dan Pengurus Kelompok Tani Menjunjung Bilang menyusun kembali daftar nama 1.000 orang anggota KSBSAMB yang baru (selanjutnya disebut Daftar Nama anggota KSBSAMB Versi Ketiga) dan menyatakan Daftar Nama anggota KSBSAMB Versi Kedua tidak berlaku lagi.

Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Juli 2010 Pengurus KSBSAMB An. DAHMAL, Dkk melakukan pencairan pertama uang hasil panen perkebunan kelapa sawit KSBSAMB dengan cara menyalurkan uang hasil panen ke rekening yang telah dibuatkan untuk masing-masing anggota di Bank Nagari namun karena pada saat itu ada 46 orang anggota yang tidak mau berbagi haknya, maka pencairan hanya dilakukan kepada 816 orang saja, sementara kepada 46 orang dan 138 orang turunannya tidak dilakukan pencairan uang hasil panen.

Selanjutnya atas permasalahan yang timbul tersebut pada tahun 2012 Pengurus KSBSAMB AN. DAHMAL, Dkk mengadakan revisi terhadap daftar nama anggota KSBSAMB yang 1.000 orang tersebut menjadi sebagai berikut :

- 47 orang tidak mau berbagi hak (menerima penuh uang hasil panen)
- 141 orang dikeluarkan karena tidak menerima hak dari yang 47
- 203 orang mau berbagi hak (menerima $\frac{1}{4}$ uang hasil panen)
- 609 orang menerima hak dari yang 203 (menerima $\frac{1}{4}$ uang hasil panen)

Dan kemudian berdasarkan daftar nama anggota KSBSAMB tersebut (selanjutnya disebut Daftar Nama anggota KSBSAMB Versi Keempat) Pengurus KSBSAMB An. DAHMAL, Dkk mencairkan uang hasil panen kepada masing-masing anggota sesuai dengan jumlah hak yang diterimanya yang mana saksi WARMAN dan saksi DHANY SAPUTRA termasuk dalam Daftar Nama anggota KSBSAMB Versi Keempat tersebut yakni lebih tepatnya masuk

Hal. 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 167/PID/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke dalam kelompok 609 orang dengan bukti keanggotaan masing-masing yaitu milik saksi WARMAN berupa rekening penerimaan hasil TBS Bank Nagari nomor rekening : 1500.0210.12591-1 an. Warman dan milik saksi DHANY SAPUTRA berupa rekening penerimaan hasil TBS Bank Nagari nomor rekening : 1500-0210-120871 atas nama Dani Saputra; 1500-0210-124460 atas nama Refliana (orang tua kandung); 1500-0210-123055 atas nama Liza Melia Febriana (kakak kandung); 1500-0210-125593 atas nama Syafrizal B (orang tua kandung); 1500-0210-169480 atas nama Dani Saputra; 1500-0210-169493 atas nama Dani Saputra; 1500-0210-169471 atas nama Dani Saputra; dan 1500-0210-169468 atas nama Dani Saputra.

Bahwa saksi WARMAN dan saksi DHANY SAPUTRA masing-masing menerima haknya sebagai anggota KSBSAMB dengan jumlah bervariasi tergantung jumlah hasil panen pada bulan tersebut antara sekira Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan sekira Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per rekening.

Bahwa pada tahun 2016 kepengurusan KSBSAMB AN. DAHMAL, Dkk berakhir maka pada Rapat Luar Biasa KSBSAMB tanggal 30 Mei 2016 saksi NASRIZAL diangkat sebagai Ketua KSBSAMB, Terdakwa HELFIAN sebagai Sekretaris KSBSAMB dan saksi ARNIM sebagai Bendahara KSBSAMB periode kepengurusan 2016-2021 dengan tugas dan tanggung jawab selaku pengurus sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar KSBSAMB.

Bahwa selanjutnya terdakwa HELFIAN dan saksi NASRIZAL berniat mengubah daftar nama anggota KSBSAMB dengan cara menggunakan kembali Daftar Nama Anggota KSBSAMB Versi Kedua yang sebelumnya telah dinyatakan tidak berlaku dan menyatakan Daftar Nama Anggota KSBSAMB Versi Keempat tidak berlaku lagi dengan alasan Daftar Nama Anggota KSBSAMB Versi Keempat bermasalah dan harus ditertibkan dan untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa HELFIAN dan saksi NASRIZAL membicarakan masalah tersebut dengan saksi ARNIM selaku Bendahara KSBSAMB namun pada saat itu saksi ARNIM menolak dengan alasan dengan adanya perubahan tersebut maka akan menghilangkan hak sebagian anggota KSBSAMB termasuk di antaranya hak saksi WARMAN dan saksi DHANY SAPUTRA namun terdakwa HELFIAN dan saksi NASRIZAL bersikeras hendak mengubah daftar tersebut sehingga kemudian atas sikap terdakwa HELFIAN dan saksi NASRIZAL tersebut saksi ARNIM mengundurkan diri sebagai sekretaris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya tanpa meminta persetujuan Rapat Anggota KSBSAMB terdakwa HELFIAN dan saksi NASRIZAL tetap menggunakan Daftar Nama Anggota KSBSAMB Versi Kedua dan membuatkan rekening baru untuk masing-masing anggota dengan susunan sebagai berikut :

- 47 orang tidak mau berbagi hak (menerima penuh uang hasil panen)
- 141 orang dikeluarkan karena tidak menerima hak dari yang 47
- 203 orang mau berbagi hak (menerima $\frac{1}{4}$ uang hasil panen)
- 609 orang menerima hak dari yang 203 (menerima $\frac{1}{4}$ uang hasil panen)
- 200 orang menerima hak dari 609 yang mau berbagi hak (disusun kemudian)

Bahwa terdakwa HELFIAN dan saksi NASRIZAL merubah posisi keanggotaan saksi WARMAN dan saksi DHANY SAPUTRA yang tadinya berada pada kelompok 609 orang (menerima $\frac{1}{4}$ uang hasil panen) menjadi berada pada kelompok 141 orang (tidak menerima hak dari 47) yang mengakibatkan sejak bulan Pebruari 2016 saksi WARMAN dan saksi DHANY SAPUTRA tidak menerima uang hasil panen sama sekali. Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menghentikan pembayaran uang hasil panen kepada saksi WARMAN dan saksi DHANY SAPUTRA bertentangan dengan hak saksi WARMAN dan saksi DHANY SAPUTRA selaku anggota KSBSAMB. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi WARMAN mengalami kerugian setidaknya sampai dengan bulan Juli 2019 sebesar Rp 42.050.497,- (empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan saksi DHANY SAPUTRA mengalami kerugian setidaknya sampai dengan bulan Juli 2019 sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa HELFIAN Pgl PIAN bersama-sama dengan saksi NASRIZAL Pgl KUYA (dilakukan penuntutan terpisah) pada bulan Pebruari 2016 sampai dengan bulan Juli 2019 atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016 sampai dengan bulan 2019, bertempat di Kantor Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Menjunjung Bilang di Jorong Sungai Aur Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan*

Hal. 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 167/PID/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeëigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa KUD Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Menjunjung Bilang (selanjutnya disebut KSBSAMB) merupakan koperasi yang bergerak dalam usaha pertanian kelapa sawit seluas 500 Ha bekerjasama dengan PT. Agro Wiratama dalam pengelolaannya yang mana setiap bulannya PT. Agro Wiratama mengirimkan pembagian hasil keuntungan panen buah kelapa sawit kepada KSBSAMB untuk kemudian didistribusikan ke rekening masing-masing anggota KSBSAMB.

Bahwa KSBSAMB pada awalnya memiliki anggota sebanyak 250 orang yang ditetapkan berdasarkan SK Bupati Pasbar No. 188.45/278/BUP-PASBAR tanggal 29 Juni 2006 (selanjutnya disebut Daftar Nama anggota KSBSAMB Versi Pertama) namun kemudian karena jumlah masyarakat yang banyak maka selanjutnya Ninik Mamak Sungai Aur dan Pengurus Kelompok Tani Menjunjung Bilang bermaksud mengembangkan jumlah anggota dengan cara 1 nomor anggota lama berbagi hak kepada 3 nomor anggota yang baru sehingga jumlah anggota menjadi 1.000 orang yang mana kemudian pada tahun 2009 Pengurus Kelompok Tani Menjunjung Bilang bersama Ninik Mamak Sungai Aur dan Unsur Pimpinan Kecamatan Sungai Aur membuat dan menyetujui daftar nama 1.000 orang anggota KSBSAMB (selanjutnya disebut Daftar Nama anggota KSBSAMB Versi Kedua) namun kemudian terjadi penolakan dari masyarakat terhadap daftar nama tersebut sehingga kemudian Pengurus KSBSAMB An. DAHMAL, Dkk bersama Badan Pengawas dan Pengurus Kelompok Tani Menjunjung Bilang menyusun kembali daftar nama 1.000 orang anggota KSBSAMB yang baru (selanjutnya disebut Daftar Nama anggota KSBSAMB Versi Ketiga) dan menyatakan Daftar Nama anggota KSBSAMB Versi Kedua tidak berlaku lagi.

Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Juli 2010 Pengurus KSBSAMB An. DAHMAL, Dkk melakukan pencairan pertama uang hasil panen perkebunan kelapa sawit KSBSAMB dengan cara menyalurkan uang hasil panen ke rekening yang telah dibuatkan untuk masing-masing anggota di Bank Nagari namun karena pada saat itu ada 46 orang anggota yang tidak mau berbagi haknya, maka pencairan hanya dilakukan kepada 816 orang saja, sementara

Hal. 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 167/PID/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada 46 orang dan 138 orang turunannya tidak dilakukan pencairan uang hasil panen.

Selanjutnya atas permasalahan yang timbul tersebut pada tahun 2012 Pengurus KSBSAMB AN. DAHMAL, Dkk mengadakan revisi terhadap daftar nama anggota KSBSAMB yang 1.000 orang tersebut menjadi sebagai berikut :

- 47 orang tidak mau berbagi hak (menerima penuh uang hasil panen)
- 141 orang dikeluarkan karena tidak menerima hak dari yang 47
- 203 orang mau berbagi hak (menerima $\frac{1}{4}$ uang hasil panen)
- 609 orang menerima hak dari yang 203 (menerima $\frac{1}{4}$ uang hasil panen)

Dan kemudian berdasarkan daftar nama anggota KSBSAMB tersebut (selanjutnya disebut Daftar Nama anggota KSBSAMB Versi Keempat) Pengurus KSBSAMB An. DAHMAL, Dkk mencairkan uang hasil panen kepada masing-masing anggota sesuai dengan jumlah hak yang diterimanya yang mana saksi WARMAN dan saksi DHANY SAPUTRA termasuk dalam Daftar Nama anggota KSBSAMB Versi Keempat tersebut yakni lebih tepatnya masuk ke dalam kelompok 609 orang dengan bukti keanggotaan masing-masing yaitu milik saksi WARMAN berupa rekening penerimaan hasil TBS Bank Nagari nomor rekening : 1500.0210.12591-1 an. Warman dan milik saksi DHANY SAPUTRA berupa rekening penerimaan hasil TBS Bank Nagari nomor rekening : 1500-0210-120871 atas nama Dani Saputra; 1500-0210-124460 atas nama Refliana (orang tua kandung); 1500-0210-123055 atas nama Liza Melia Febriana (kakak kandung); 1500-0210-125593 atas nama Syafrizal B (orang tua kandung); 1500-0210-169480 atas nama Dani Saputra; 1500-0210-169493 atas nama Dani Saputra; 1500-0210-169471 atas nama Dani Saputra; dan 1500-0210-169468 atas nama Dani Saputra.

Bahwa saksi WARMAN dan saksi DHANY SAPUTRA masing-masing menerima haknya sebagai anggota KSBSAMB dengan jumlah bervariasi jumlah hasil panen pada bulan tersebut antara sekira Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan sekira Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per rekening.

Bahwa selanjutnya terdakwa HELFIAN dan saksi NASRIZAL berniat mengubah daftar nama anggota KSBSAMB dengan cara menggunakan kembali Daftar Nama Anggota KSBSAMB Versi Kedua yang sebelumnya telah dinyatakan tidak berlaku dan menyatakan Daftar Nama Anggota KSBSAMB Versi Keempat tidak berlaku lagi dengan alasan Daftar Nama Anggota KSBSAMB Versi Keempat bermasalah dan harus ditertibkan dan untuk

Hal. 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 167/PID/2020/PT PDG



melaksanakan niatnya tersebut terdakwa HELFIAN dan saksi NASRIZAL membicarakan masalah tersebut dengan saksi ARNIM selaku Bendahara KSBSAMB namun pada saat itu saksi ARNIM menolak dengan alasan dengan adanya perubahan tersebut maka akan menghilangkan hak sebagian anggota KSBSAMB termasuk di antaranya hak saksi WARMAN dan saksi DHANY SAPUTRA namun terdakwa HELFIAN dan saksi NASRIZAL bersikeras hendak mengubah daftar tersebut sehingga kemudian atas sikap terdakwa HELFIAN dan saksi NASRIZAL tersebut saksi ARNIM mengundurkan diri sebagai sekretaris.

Bahwa selanjutnya tanpa meminta persetujuan Rapat Anggota KSBSAMB terdakwa HELFIAN dan saksi NASRIZAL tetap menggunakan Daftar Nama Anggota KSBSAMB Versi Kedua dan membuatkan rekening baru untuk masing-masing anggota dengan susunan sebagai berikut :

- 47 orang tidak mau berbagi hak (menerima penuh uang hasil panen)
- 141 orang dikeluarkan karena tidak menerima hak dari yang 47
- 203 orang mau berbagi hak (menerima $\frac{1}{4}$ uang hasil panen)
- 609 orang menerima hak dari yang 203 (menerima $\frac{1}{4}$ uang hasil panen)
- 200 orang menerima hak dari 609 yang mau berbagi hak (disusun kemudian)

Bahwa terdakwa HELFIAN dan saksi NASRIZAL merubah posisi keanggotaan saksi WARMAN dan saksi DHANY SAPUTRA yang tadinya berada pada kelompok 609 orang (menerima $\frac{1}{4}$ uang hasil panen) menjadi berada pada kelompok 141 orang (tidak menerima hak dari 47) yang mengakibatkan sejak bulan Pebruari 2016 saksi WARMAN dan saksi DHANY SAPUTRA tidak menerima uang hasil panen sama sekali. Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menghentikan pembayaran uang hasil panen kepada saksi WARMAN dan saksi DHANY SAPUTRA bertentangan dengan hak saksi WARMAN dan saksi DHANY SAPUTRA selaku anggota KSBSAMB. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi WARMAN mengalami kerugian setidaknya sampai dengan bulan Juli 2019 sebesar Rp 42.050.497,- (empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan saksi DHANY SAPUTRA mengalami kerugian setidaknya sampai dengan bulan Juli 2019 sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa HELFIAN Pgl PIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan" melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) lembar laporan transaksi Bank BRI atas nama ARNIM dengan Nomor Rekening : 0615.0103.0904.506.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli kebun kaplingan plasma antara AHMAD KUSASI dengan ARNIM, tertanggal 17 September 2013.
 - 1 (satu) lembar surat permohonan balik nama antara PRIMA ELFIDA dengan ARNIM, tertanggal 5 Agustus 2011.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BANK BRI atas nama ARNIM dengan nomor rekening : 0615.0103.0904.506.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama AHAMD KUSASI dengan nomor rekening : 1500.0210.083.057.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama ARNIM dengan nomor rekening : 1500.0210.120.29.
 - 1 (satu) buah buku laporan pertanggungjawaban pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Majunjuang Bilang, tertanggal 30 Desember 2012.
 - 1 (satu) lembar surat Notulen Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Peserta Anggota Plasma Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB), tertanggal 17 Januari 2017.
 - 1 (Satu) rangkap dokumen pemindahan bukuan rekening TTP TBS Anggota 204 KSBSAMB jorong Sungai Aur Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur ke rekening masing-masing anggota.
 - 1 (satu) rangkap dokumen daftar nama anggota kelompok tani bosa sungai aur manjunjuang bilang Jorong Sungai Aur Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, tertanggal 03 November 2013.

Hal. 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 167/PID/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) rangkap Notulen rapat anggota Koperasi manjunjung bilang dalam rangka pemilihan pengurus, tertanggal 05 Juli 2013.
- 1 (satu) lembar naskah pelantikan pengurus dan pengawas koperasi sawit bosa sungai aur manjunjuang bilang (KSBSAMB) periode 2013 – 2018, tertanggal 05 Juli 2013.
- 1 (satu) rangkap notulen rapat kerja anggota kelompok tani manjunjuang bilang Jorong Sungai Aur Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, tertanggal 02 Juli 2013.
- 1 (satu) rangkap dokumen berita acara keputusan rapat anggota (RA) atas kehendak anggota tahun buku 2013 s/d 2018, tertanggal 05 Juli 2013.
- 1 (satu) rangkap notulen rapat tindak lanjut rapat anggota tahunan pada tanggal 30 Desember 2012, tertanggal 23 Januari 2013.
- 1 (satu) lembar dokumen berita acara pengucapan sumpah pengurus / pengawas Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB), tertanggal 5 Juli 2013.
- 1 (satu) rangkap dokumen daftar hadir rapat pembentukan pengurus koperasi sawit bosa sungai aur manjunjuang bilang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur, tertanggal 5 Juli 2013.
- 1 (satu) rangkap dokumen Akta Pendirian Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB), tertanggal 29 Desember 2003.
- 1 (satu) rangkap surat pernyataan bersama anggota kelompok tani manjunjung bilang sungai aur, tertanggal 10 Maret 2010.
- 1 (satu) rangkap dokumen daftar nama-nomor rekening anggota koperasi sawit bosa sungai aur manjunjung bilang, tertanggal 17 Agustus 2009.
- 1 (satu) rangkap dokumen Keputusan Bupati Pasaman Barat tentang perubahan keputusan Bupati Pasaman nomor : 188.45/1058/BUP-PAS/2003 tentang penetapan nama-nama peserta plasma anggota kelompok tani manjunjuang bilang Jorong Sungai Aur Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur.
- 1 (satu) rangkap dokumen permohonan pencairan dana untuk masing-masing anggota, tertanggal 09 mei 2011.

Dikembalikan kepada saksi ARNIM

- 1 (satu) lembar surat keterangan pindah hak antara IZRAL dengan RISNAWATI, tertanggal 05 Juni 2011.

Hal. 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 167/PID/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat keterangan pindah hak antara DAHMAL dengan RISNAWATI, tertanggal 05 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar surat keterangan pindah hak antara JON REVINSON dengan RISNAWATI, tertanggal 12 Mei 2011.
- 1 (satu) lembar surat jual beli plasma antara HENDRA.M dengan RISNAWATI, tertanggal 25 Mei 2010.
- 1 (satu) lembar surat jual beli plasma antara ERWIN LUBIS dengan RISNAWATI, tertanggal 17 Mei 2010.
- 1 (satu) lembar surat jual beli plasma antara RISDAWATI dengan RISNAWATI, tertanggal 17 Mei 2010.
- 1 (satu) lembar surat keterangan pengalihan hak antara ENIDARTI dengan RISNAWATI, tertanggal 21 April 2010.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1414.58.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1415.37.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1415.25.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1414.95.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1245.41.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1414.61.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1415.00.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1414.70.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1415.74.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1415.62.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1415.86.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama TARMIZI dengan nomor rekening : 1500.0210.1256.96.

Hal. 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 167/PID/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama ISRI MULANTI dengan nomor rekening : 1500.0210.1224.64.

Dikembalikan kepada saksi RISNAWATI

- 1 (satu) buah buku rekening Bank Nagari atas nama WARMAN Nomor Rekening : 1500.0210.12591-1.

Dikembalikan kepada saksi WARMAN

- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama DHANY SAPUTRA dengan nomor rekening : 1500.0210.1694.80.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama DHANY SAPUTRA dengan nomor rekening : 1500.0210.1694.93.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama DHANY SAPUTRA dengan nomor rekening : 1500.0210.1694.71.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama DHANY SAPUTRA dengan nomor rekening : 1500.0210.1694.68.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama REFLIANA QQ DANI SYAHPUTRA dengan nomor rekening : 1500.0210.1244.60.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama LIZA MELIA FEBRIANA QQ DANI SYAHPUTRA dengan nomor rekening : 1500.0210.1230.55.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama SYAFRIZAL B QQ DANI SAPUTRA dengan nomor rekening : 1500.0210.1255.93.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama DANI SAPUTRA QQ DAHMAL dengan nomor rekening : 1500.0210.1208.71

Dikembalikan kepada saksi DHANY SAPUTRA

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah menjatuhkan putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Psb tanggal 25 Juni 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HELFIAN Pgl PIAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TURUT SERTA MELAKUKAN PENGGELAPAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

Hal. 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 167/PID/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) lembar laporan transaksi Bank BRI atas nama ARNIM dengan Nomor Rekening : 0615.0103.0904.506.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli kebun kaplingan plasma antara AHMAD KUSASI dengan ARNIM, tertanggal 17 September 2013.
 - 1 (satu) lembar surat permohonan balik nama antara PRIMA ELFIDA dengan ARNIM, tertanggal 5 Agustus 2011.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BANK BRI atas nama ARNIM dengan nomor rekening : 0615.0103.0904.506.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama AHAMD KUSASI dengan nomor rekening : 1500.0210.083.057.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama ARNIM dengan nomor rekening : 1500.0210.120.29.
 - 1 (satu) buah buku laporan pertanggungjawaban pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Majunjuang Bilang, tertanggal 30 Desember 2012.
 - 1 (satu) lembar surat Notulen Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Peserta Anggota Plasma Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB), tertanggal 17 Januari 2017.
 - 1 (Satu) rangkap dokumen pemindahan bukuan rekening TTP TBS Anggota 204 KSBSAMB jorong Sungai Aur Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur ke rekening masing-masing anggota.
 - 1 (satu) rangkap dokumen daftar nama anggota kelompok tani bosa sungai aur manjunjuang bilang Jorong Sungai Aur Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, tertanggal 03 November 2013.
 - 2 (dua) rangkap Notulen rapat anggota Koperasi manjunjung bilang dalam rangka pemilihan pengurus, tertanggal 05 Juli 2013.
 - 1 (satu) lembar naskah pelantikan pengurus dan pengawas koperasi sawit bosa sungai aur manjunjuang bilang (KSBSAMB) periode 2013 – 2018, tertanggal 05 Juli 2013.

Hal. 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 167/PID/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap notulen rapat kerja anggota kelompok tani manjunjuang bilang Jorong Sungai Aur Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, tertanggal 02 Juli 2013.
- 1 (satu) rangkap dokumen berita acara keputusan rapat anggota (RA) atas kehendak anggota tahun buku 2013 s/d 2018, tertanggal 05 Juli 2013.
- 1 (satu) rangkap notulen rapat tindak lanjut rapat anggota tahunan pada tanggal 30 Desember 2012, tertanggal 23 Januari 2013.
- 1 (satu) lembar dokumen berita acara pengucapan sumpah pengurus / pengawas Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB), tertanggal 5 Juli 2013.
- 1 (satu) rangkap dokumen daftar hadir rapat pembentukan pengurus koperasi sawit bosa sungai aur manjunjuang bilang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur, tertanggal 5 Juli 2013.
- 1 (satu) rangkap dokumen Akta Pendirian Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB), tertanggal 29 Desember 2003.
- 1 (satu) rangkap surat pernyataan bersama anggota kelompok tani manjunjung bilang sungai aur, tertanggal 10 Maret 2010.
- 1 (satu) rangkap dokumen daftar nama-nomor rekening anggota koperasi sawit bosa sungai aur manjunjung bilang, tertanggal 17 Agustus 2009.
- 1 (satu) rangkap dokumen Keputusan Bupati Pasaman Barat tentang perubahan keputusan Bupati Pasaman nomor : 188.45/1058/BUP-PAS/2003 tentang penetapan nama-nama peserta plasma anggota kelompok tani manjunjuang bilang Jorong Sungai Aur Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur.
- 1 (satu) rangkap dokumen permohonan pencairan dana untuk masing-masing anggota, tertanggal 09 mei 2011.

Dikembalikan kepada saksi ARNIM;

- 1 (satu) lembar surat keterangan pindah hak antara IZRAL dengan RISNAWATI, tertanggal 05 Juni 2011.
- 2 (dua) lembar surat keterangan pindah hak antara DAHMAL dengan RISNAWATI, tertanggal 05 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar surat keterangan pindah hak antara JON REVINSON dengan RISNAWATI, tertanggal 12 Mei 2011.

Hal. 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 167/PID/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat jual beli plasma antara HENDRA.M dengan RISNAWATI, tertanggal 25 Mei 2010.
- 1 (satu) lembar surat jual beli plasma antara ERWIN LUBIS dengan RISNAWATI, tertanggal 17 Mei 2010.
- 1 (satu) lembar surat jual beli plasma antara RISDAWATI dengan RISNAWATI, tertanggal 17 Mei 2010.
- 1 (satu) lembar surat keterangan pengalihan hak antara ENIDARTI dengan RISNAWATI, tertanggal 21 April 2010.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1414.58.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1415.37.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1415.25.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1414.95.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1245.41.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1414.61.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1415.00.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1414.70.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1415.74.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1415.62.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1415.86.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama TARMIZI dengan nomor rekening : 1500.0210.1256.96.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama ISRI MULANTI dengan nomor rekening : 1500.0210.1224.64.

Dikembalikan kepada saksi RISNAWATI;

Hal. 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 167/PID/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening Bank Nagari atas nama WARMAN Nomor Rekening : 1500.0210.12591-1.

Dikembalikan kepada saksi WARMAN;

- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama DHANY SAPUTRA dengan nomor rekening : 1500.0210.1694.80.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama DHANY SAPUTRA dengan nomor rekening : 1500.0210.1694.93.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama DHANY SAPUTRA dengan nomor rekening : 1500.0210.1694.71.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama DHANY SAPUTRA dengan nomor rekening : 1500.0210.1694.68.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama REFLIANA QQ DANI SYAHPUTRA dengan nomor rekening : 1500.0210.1244.60.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama LIZA MELIA FEBRIANA QQ DANI SYAHPUTRA dengan nomor rekening : 1500.0210.1230.55.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama SYAFRIZAL B QQ DANI SAPUTRA dengan nomor rekening : 1500.0210.1255.93.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama DANI SAPUTRA QQ DAHMAL dengan nomor rekening : 1500.0210.1208.71

Dikembalikan kepada saksi DHANY SAPUTRA;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 35/Akta.Pid.B/2020/PN Psb tanggal 30 Juni 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat bahwa Panasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 35/Pid.B/ 2020/PN Psb tanggal 25 Juni 2020 dan tanggal 2 Juli 2020 permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan terdakwa masing masing dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 2 Juli 2020, dan tanggal 7 Juli 2020 oleh Rully Mardianto, Juru Sita pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Panasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tanggal 10 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 10 Juli 2020 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada

Hal. 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 167/PID/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dengan relaas penyerahan memori banding tanggal 13 Juli 2020 oleh Rully Mardianto Juru Sita pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Panasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak menyerahkan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat masing-masing Nomor 35/Pid.B/2020/2020 tanggal 1 Juli 2020 dan tanggal 2 Juli 2020, telah diberitahukan secara resmi kepada Panasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat terhitung mulai tanggal 25 Juni 2020 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Panasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding dari kuasa hukum Terdakwa sebagaimana telah dijelaskan diatas Adma Sadli Lubis, SH.MH dkk sebagai pembanding ter tanggal 13 Juli 2020 pada pokoknya bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bukan tidak diberikan melainkan belum diberikan, di karenakan adanya syarat administrasi yang belum di selesaikan oleh saksi Warman dan saksi Dhani Syaputra, apa yang dilakukan oleh pengurus Helfian Cs (ic Terdakwa Nasrizal) adalah kebijakan (diskresi) dari Pemerintah Daerah ic Dinas Koperasi Pasaman Barat, sehingga perbuatan tersebut bukan perbuatan melawan hukum melainkan murni perbuatan perdata (Halaman 23 memorie banding), karena itu mohon dijatuhkan putusan (Vrisjpraak atau membebaskan Terdakwa dari dakwaan) demikian juga dari Penasihat hukum Andreas Ronaldo, SH.MH tanggal 10 Juli 2020 pada pokoknya membebaskan / melepaskan Terdakwa dan mempunyai alasan yang sama pada pokoknya dengan memori banding pertama ;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan di dalam perkara ini yang pada pokoknya Terdakwa "turut serta melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" pasal 372 KUHP jo 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP dengan pidana penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) bulan ;

Hal. 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 167/PID/2020/PT PDG



Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya menerangkan hak Saudara Dhani dan Saudara Warman tidak dibayarkan karena mereka tidak mau membuat dan menandatangani surat pernyataan, apabila mereka mau membuat surat pernyataan sekarang juga hak mereka bisa dibayarkan, selama hak mereka tidak dibagikan uang mereka berada di BRI, anggota Koperasi berdasarkan SK Bupati berjumlah 250 orang, penambahan anggota dari 250 menjadi 1000 orang terjadi pada tahun 2009 (lihat halaman 38 putusan) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ada apakah Terdakwa terbukti sebagaimana putusan Hakim Tingkat Pertama, untuk itu Hakim Tingkat Banding akan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang ada dipersidangan, saksi ke- 1. a Charge Dhani Syaputra, pada pokoknya menerangkan saksi adalah sebagai pelapor saksi laporkan didasarkan pembayaran hasil TBS (tandan buah sawit) hak saksi sebagai anggota Koperasi KSBSAMB dan saksi menjadi anggota tanggal 25 November 2010, sebagai anggota ditentukan oleh Ninik Mamak, kewajiban sebagai anggota membayar simpanan pokok dan wajib yang di potong dari hasil TBS yang menjadi anggota sesuai dengan SK Bupati Pasaman Barat tahun 2003 sejumlah 250 orang, penjamin hutang untuk mewakili anggota seribu orang dan selanjutnya terjadi penggantian pengurus tahun 2012 ada 46 orang menuntut haknya tidak mau di bagi, sehingga anggota di bawahnya tidak menerima hak, pengurus waktu itu di laporkan, di tahan sesuai dengan putusan Pengadilan, saksi berada di kelompok yang mau berbagi dan seterusnya, terjadilah penggantian pengurus dan pengurusan Terdakwa hanya membayar hak anggota yang 250 orang saja, bahwa alasan Terdakwa tidak membayar Nomor milik saksi kata Terdakwa Nomor itu bukan atas nama saksi, sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang jumlah kerugian saksi lebih kurang Rp 362.794.000,- dan ini diperkirakan dengan memperhitungkan dari hasil yang diterima kawan-kawan, uang hasil TBS setiap bulan setahu saksi sejak tahun 2016 dibayar oleh PT Agro kepada Koperasi dan uang yang tidak dibayarkan kepada anggota uang itu berada di rekening pengurus Koperasi KSBSAMB, bahwa saksi melakukan komplin kepada Terdakwa ada sebanyak 3 kali, kata Terdakwa tempuh saja jalur hukum, sebab saksi tidak mau memenuhi persyaratan untuk pencairan karena semua persyaratan tersebut telah ada pada pengurus sebelumnya (halaman 13 s/d 17 putusan), selanjutnya saksi ke- 2. a Charge Warman, pada pokoknya keterangannya hampir sama dengan saksi ke- 1 diatas, saksi ikut menjadi anggota Koperasi karena didatangi Ninik Mamak di minta pas photo dan kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk, saksi termasuk cucu kemanakan Ninik Mamak di sungai Aur, kerugian saksi selama tidak dibayar adalah Rp. 24.000.000,- saksi tidak mengetahui ada perubahan anggota, saksi melaporkan Terdakwa karena hak Terdakwa tidak dibayarkan (halaman 17 s/d 19 putusan), selanjutnya saksi ke- 3. a Charge Arnim, bahwa koperasi itu ada AD dan ART nya, semasa kepengurusan Terdakwa saksi sebagai bendahara, kemudian tahun 2017 saksi mengundurkan diri, karena saksi tidak setuju dengan data yang di pakai oleh Terdakwa adalah data 2009 dan bukan data yang selama ini dicairkan melalui Bank Nagari, bahwa orang yang namanya ada di dalam SK Bupati sertifikat atas namanya berada di Bank Mandiri (halaman 19 s/d 20 putusan), demikian keterangan saksi ke- 4. Risnawati a Charge, ke- 5. Suddin a Charge. Ke- 6. Zamrudi a Charge, ke- 7. Budi Bakti a Charge, pada pokoknya keterangan saksi-saksi ini hampir sama dengan keterangan saksi ke- 3. a Charge, demikian juga saksi ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum Binarfin Hadi, SE yang pada pokoknya menerangkan azas koperasi adalah kekeluargaan akta pendiriannya telah didaftarkan di Kemenkum Ham segala yang dijalankan pengurus harus sesuai dengan anggaran dasar (lihat halaman 36, 37 putusan) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya yaitu saksi ade a Charge saksi ke- 1. Marsyawaldi pada pokoknya menerangkan apabila Dhani dan Warman menyerahkan pernyataan maka pengurus akan membayarkan haknya (halaman 44 putusan), saksi ke- 2. Armaizon pada pokoknya menerangkan untuk mencairkan uang hasil plasma menandatangani surat pernyataan (halaman 46 putusan) saksi ke- 3. Suherman, pada pokoknya menerangkan setiap anggota yang menandatangani surat pernyataan maka cair uang plasma nya, dan tidak mengetahui apa alasan Dhani dan Warman tidak menandatangani pernyataan (halaman 47 dan 48 putusan), saksi ke- 4. Adha pada pokoknya menerangkan bahwa saksi lupa isi surat pernyataan yang di tandatangani tersebut, untuk mencairkan uang plasma yang membuat surat pernyataan adalah pengurus koperasi, sedangkan saksi hanya mengisi nama dan nomor keanggotaan dan saksi memiliki 1 nomor plasma dan saksi menggantikan paman saksi yang telah meninggal (halaman 49 putusan) demikian juga saksi ke- 5. Novrizal, ke- 6. Ali Jamar, SH juga menerangkan hal yang sama pada pokoknya semua anggota Koperasi yang menandatangani surat pernyataan ada menerima hal hasil plasma dan ada anggota ingin mendapatkan haknya tetapi tidak mau tandatangan (halaman 50 , 52 putusan) ;

Hal. 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 167/PID/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar saksi ahli oleh Terdakwa yaitu Prof. Dr Ismansyah, SH.MH pada pokoknya menerangkan ahli berpendapat hukum pidana sebagai Ultimatum remedium harus di dahulukan hukum-hukum lain, ketika tidak menemui penyelesaian baru dipakai hukum pidana, bahwa barang yang di pindahkan atas kesepakatan bersama tidak ada perbuatan melawan hukum, bahwa saksi berpendapat pasal 372 KUHP tidak terpenuhi apabila barang yang dimiliki masih ada kesempatan bagi orang yang memiliki barang itu untuk memilikinya, bahwa unsur memiliki secara melawan hukum adalah dimana barang itu digadaikan, dijual, untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain (halaman 54 putusan) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan sebagaimana dalil memorie banding pembeding pada pokoknya permasalahan di dalam perkara ini apa yang dilakukan oleh Terdakwa Nasrizal (ic Terdakwa Helpian) adalah merupakan diskresi kebijakan pemerintah Daerah ic Dinas Koperasi Pasaman Barat murni perdata dan saksi ade Charge ahli pada pokoknya menerangkan hukum-hukum lain harus didahulukan dari hukum pidana, ketika tidak menyelesaikan hukum lain baru dipakai hukum pidana, bahwa pasal 372 KUHP tidak terpenuhi apabila barang yang dimiliki masih ada kesempatan bagi orang memilikinya, terkecuali barang itu di gadaikan, di jual untuk kepentingan diri sendiri sehingga fakta ini dapat disimpulkam sepanjang barang itu dalam arti belum dialihkn (di gadaikan, di jual atau dalam arti luas di pindah tangankan) maka unsur pasal 372 KUHP belum terpenuhi, sedangkan memori banding tersebut menyimpulkan apa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada para saksi pelapor adalah diskresi Pemerintah Daerah i.c Dinas Koperasi Pasaman Barat dan perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana akan tetapi terletak di bidang hukum perdata sedangkan Terdakwa menerangkan seandainya saksi pelapor bersedia menandatangani surat pernyataan sekarang juga hak mereka dibayarkan dan uang mereka ada di BRI dan anggota Koperasi berdasarkan SK Bupati 250 orang, pada tahun 2009 ada perubahan menjadi 1000 orang, selanjutnya saksi Ade a Charge yang lain yang menguntungkan Terdakwa pada pokoknya disimpulkan seandainya saksi pelapor berdsedia menandatangani surat pernyataan akan cair uang plasma mereka dan tidak mengetahui apa alasan mereka tidak menandatangani sehingga dari fakta hukum ini dari keterangan Terdakwa saksi yang menguntungkan Terdakwa (Ade a Charge) dapat disimpulkan yang apabila saksi pelapor bersedia menandatangani surat pernyataan (sungguhpun

Hal. 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 167/PID/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas surat apa pernyataan tersebut), uang plasma mereka dapat dicairkan uang berada di BRI (sungguhpun tidak jelas apakah ada uang di BRI), namun dari peristiwa ini dapat terlihat lebih kental hubungan ke perdataan dalam arti membuat surat pernyataan uang nya di BRI apa yang dilakukan oleh Terdakwa bagian dari diskresi di bidang hukum perdata ;

Menimbang, bahwa bagaimana halnya saksi yang diajukan oleh JPU a Charge pada pokoknya disimpulkan saksi pelapor Dhani Syaputra, dimana hak saksi tidak dibayar sejak tahun 2016 dengan alasan nomor itu bukan atas nama saksi, sedangkan saksi a Charge Warman, keikutsertaan saksi sebagai anggota Koperasi karena didatangi Ninik Mamak diberikan pas photo dan kartu penduduk dan saksi tidak mengetahui ada perubahan anggota Koperasi dan saksi a Charge lain menerangkan pada pokoknya permasalahan ada perubahan data-data anggota Koperasi, sehingga dari fakta ini dapat dijadikan fakta hukum, dimana permasalahan tidak dilakukan pembayaran karena adanya perubahan data-data anggota Koperasi sedangkan saksi Dhani Syaputra bukan atas namanya lagi, yang di mulai dari SK Bupati tahun 2003 sejumlah 250 orang Anggota Koperasi dan adanya perubahan dan seterusnya sampai dengan 1000 orang sehingga dari fakta ini pun dapat disimpulkan fakta hukum hak dari para pelapor tidak dicairkan dengan adanya perubahan-perubahan Anggota Koperasi di dalam hal ini termasuk penggantian nama, karena Koperasi ini telah merupakan badan hukum yang telah di daftarkan di Kemenkum Ham sudah pasti perubahan-perubahan tersebut harus didasarkan AD dan rapat Anggota sebagaimana pendapat saksi ahli yang diajukan oleh JPU tersebut, tetapi senyatanya dari fakta-fakta hukum tersebut diatas perubahan anggota tersebut diatas tidak jelas sehingga dapat menyulitkan pengurus Koperasi dan para anggotanya ;

Menimbang, bahwa apabila kita lihat definisi hukum perdata secara umum adalah hubungan orang dengan orang, hubungan orang dengan badan hukum, hubungan orang dengan Pemerintah, di dalamnya mengatur tentang kekayaan, yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas saksi a Charge, Ade a Charge, saksi ahli dan keterangan Terdakwa tidak dibayarkan uang plasma "Pelapor" di dalamnya kekayaan atau uang, yang permasalahannya apakah Pelapor (pengadu) mempunyai hak atasnya, seharusnya harus terlebih dahulu diselesaikan di depan Hakim perdata, sehingga dari proses jawab menjawab s/d kesimpulan dan dilanjutkan pembuktian surat-surat permasalahannya pasti jelas yang apabila di dalam

Hal. 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 167/PID/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara perdata bukti oethentik sempurna adanya (sebagaimana sertifikat sebanyak 250 orang) nama-nama yang ada di sertifikat tersebut individual sifatnya, sangat berbeda halnya dengan surat-surat lain sebagaimana surat di bawah tangan yang nilainya tidak sempurna terkecuali diakui, apabila seperti dalam perkara ini hanya didasarkan penunjukan-penunjukan didasarkan versi data-data yang mana lebih jauh nantinya apakah mempunyai nilai hukum di depan Hakim perdata dan untuk lebih jauh nantinya pengurus Koperasi dan Anggota Koperasi mengalami risiko atau kesulitan-kesulitan yang sebagaimana dari fakta pengurus Koperasi yang sebelumnya pun telah di proses hukum lebih jauh telah di pidana hal tersebut didasarkan sesuai dengan tujuan administrasi (managemen) terutama termasuk untuk kepentingan "manfaat" selanjutnya manfaat tersebut "menopang untuk kepentingan pokok" sehingga apabila terjadi pergantian nomor plasma penyelesaiannya tertulis lebih jauh oethentik, penggantian nama / peralihan bentuknya apa pemberian, jual beli, warisan dll dan apabila dibatalkan dibuat pembatalannya tetap punya administrasi, sehingga di belakang hari, pengurus Koperasi dan anggota Koperasi dapat dilindungi menurut hukum sebagaimana keterangan saksi Armaizon, saksi pun tidak mempunyai bukti jual beli (halaman 46 putusan) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang ada pengurus Koperasi terdahulu telah di pidana didasarkan putusan Pengadilan, berhubung perkara sifatnya casustis dan putusan Pengadilan juga bersifat preseden atau dapat di ikuti, karena itu perkara sebelumnya tidak ada relevansinya dengan perkara ini, sungguh pun kasus yang sama sedapat mungkin harus sama, namun untuk itu apabila ada perbedaan untuk kesamaan dapat ditempuh upaya hukum luar biasa ;

Menimbang, bahwa didalam perkara diajukan Memori banding Putusan Sela tertanggal 13 Juli 2020, karena telah diputus pokok perkara maka memori tersebut tidak relevan lagi dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang dilakukan oleh Terdakwa terletak atau lebih kental di bidang "hukum perdata" dengan sendirinya putusan Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi, karenanya dakwaan Jaksa Penuntut Umum primer 374 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP dan subsidair pasal 372 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP terbukti tetapi perbuatan tersebut bukanlah perbuatan pidana tetapi terletak di bidang hukum perdata melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum (onstlaag rech vervolging), memulihkan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta martabatnya, sehingga putusan Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan dan Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri perkara ini ;

Menimbang, bahwa berhubung Terdakwa dilepaskan dari segala Tuntutan Hukum maka ongkos perkara dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas memorie banding yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa dengan sendirinya dapat diterima;

Mengingat, pasal 191 Ayat (2) KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat No. 35/Pid.B/2020/PN Psb tanggal 25 Juni 2020 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Helfian pgl Pian terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) lembar laporan transaksi Bank BRI atas nama ARNIM dengan Nomor Rekening : 0615.0103.0904.506.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli kebun kaplingan plasma antara AHMAD KUSASI dengan ARNIM, tertanggal 17 September 2013.
 - 1 (satu) lembar surat permohonan balik nama antara PRIMA ELFIDA dengan ARNIM, tertanggal 5 Agustus 2011.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BANK BRI atas nama ARNIM dengan nomor rekening : 0615.0103.0904.506.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama AHAMD KUSASI dengan nomor rekening : 1500.0210.083.057.

Hal. 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 167/PID/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama ARNIM dengan nomor rekening : 1500.0210.120.29.
- 1 (satu) buah buku laporan pertanggungjawaban pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang, tertanggal 30 Desember 2012.
- 1 (satu) lembar surat Notulen Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Peserta Anggota Plasma Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB), tertanggal 17 Januari 2017.
- 1 (satu) rangkap dokumen pemindahan bukuan rekening TTP TBS Anggota 204 KSBSAMB jorong Sungai Aur Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur ke rekening masing-masing anggota.
- 1 (satu) rangkap dokumen daftar nama anggota kelompok tani bosa sungai aur manjunjung bilang Jorong Sungai Aur Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, tertanggal 03 November 2013.
- 2 (dua) rangkap Notulen rapat anggota Koperasi manjunjung bilang dalam rangka pemilihan pengurus, tertanggal 05 Juli 2013.
- 1 (satu) lembar naskah pelantikan pengurus dan pengawas koperasi sawit bosa sungai aur manjunjung bilang (KSBSAMB) periode 2013 – 2018, tertanggal 05 Juli 2013.
- 1 (satu) rangkap notulen rapat kerja anggota kelompok tani manjunjung bilang Jorong Sungai Aur Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, tertanggal 02 Juli 2013.
- 1 (satu) rangkap dokumen berita acara keputusan rapat anggota (RA) atas kehendak anggota tahun buku 2013 s/d 2018, tertanggal 05 Juli 2013.
- 1 (satu) rangkap notulen rapat tindak lanjut rapat anggota tahunan pada tanggal 30 Desember 2012, tertanggal 23 Januari 2013.
- 1 (satu) lembar dokumen berita acara pengucapan sumpah pengurus / pengawas Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB), tertanggal 5 Juli 2013.
- 1 (satu) rangkap dokumen daftar hadir rapat pembentukan pengurus koperasi sawit bosa sungai aur manjunjung bilang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur, tertanggal 5 Juli 2013.
- 1 (satu) rangkap dokumen Akta Pendirian Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB), tertanggal 29 Desember 2003.

Hal. 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 167/PID/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap surat pernyataan bersama anggota kelompok tani manjunjung bilang sungai aur, tertanggal 10 Maret 2010.
- 1 (satu) rangkap dokumen daftar nama-nomor rekening anggota koperasi sawit bosa sungai aur manjunjung bilang, tertanggal 17 Agustus 2009.
- 1 (satu) rangkap dokumen Keputusan Bupati Pasaman Barat tentang perubahan keputusan Bupati Pasaman nomor : 188.45/1058/BUP-PAS/2003 tentang penetapan nama-nama peserta plasma anggota kelompok tani manjunjuang bilang Jorong Sungai Aur Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur.
- 1 (satu) rangkap dokumen permohonan pencairan dana untuk masing-masing anggota, tertanggal 09 mei 2011.

Dikembalikan kepada saksi ARNIM;

- 1 (satu) lembar surat keterangan pindah hak antara IZRAL dengan RISNAWATI, tertanggal 05 Juni 2011.
- 2 (dua) lembar surat keterangan pindah hak antara DAHMAL dengan RISNAWATI, tertanggal 05 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar surat keterangan pindah hak antara JON REVINSON dengan RISNAWATI, tertanggal 12 Mei 2011.
- 1 (satu) lembar surat jual beli plasma antara HENDRA.M dengan RISNAWATI, tertanggal 25 Mei 2010.
- 1 (satu) lembar surat jual beli plasma antara ERWIN LUBIS dengan RISNAWATI, tertanggal 17 Mei 2010.
- 1 (satu) lembar surat jual beli plasma antara RISDAWATI dengan RISNAWATI, tertanggal 17 Mei 2010.
- 1 (satu) lembar surat keterangan pengalihan hak antara ENIDARTI dengan RISNAWATI, tertanggal 21 April 2010.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1414.58.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1415.37.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1415.25.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1414.95.

Hal. 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 167/PID/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1245.41.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1414.61.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1415.00.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1414.70.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1415.74.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1415.62.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama RISNAWATI dengan nomor rekening : 1500.0210.1415.86.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama TARMIZI dengan nomor rekening : 1500.0210.1256.96.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama ISRI MULANTI dengan nomor rekening : 1500.0210.1224.64.

Dikembalikan kepada saksi RISNAWATI;

- 1 (satu) buah buku rekening Bank Nagari atas nama WARMAN Nomor Rekening : 1500.0210.12591-1.

Dikembalikan kepada saksi WARMAN;

- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama DHANY SAPUTRA dengan nomor rekening : 1500.0210.1694.80.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama DHANY SAPUTRA dengan nomor rekening : 1500.0210.1694.93.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama DHANY SAPUTRA dengan nomor rekening : 1500.0210.1694.71.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama DHANY SAPUTRA dengan nomor rekening : 1500.0210.1694.68.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama REFLIANA QQ DANI SYAHPUTRA dengan nomor rekening : 1500.0210.1244.60.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama LIZA MELIA FEBRIANA QQ DANI SYAHPUTRA dengan nomor rekening : 1500.0210.1230.55.

Hal. 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 167/PID/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama SYAFRIZAL B QQ DANI SAPUTRA dengan nomor rekening : 1500.0210.1255.93.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK NAGARI atas nama DANI SAPUTRA QQ DAHMAL dengan nomor rekening : 1500.0210.1208.71

Dikembalikan kepada saksi DHANY SAPUTRA;

5. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020, oleh kami H. TASWIR,SH.MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, H.ALI ANAFIAH DALIMUNTHER, SH.MM.MH dan H.YULIUSMAN,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan EFENDI,SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. H.ALI ANAFIAH DALIMUNTHER, SH.MM.MH

H. TASWIR,SH.MH

2. H.YULIUSMAN,SH

Panitera Pengganti

EFENDI, SH

Hal. 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 167/PID/2020/PT PDG